



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar-Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)

Nomor: 3/Pdt.Eks/2018/PN Gin Jo. 76/Pdt.G/2017/PN Gin

Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 3/Pdt.Eks/2018/PN Gin Jo. 76/Pdt.G/2017/PN Gin tanggal 17 April 2023, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran tertutup (*Closed Bidding*) pada aplikasi Lelang melalui Internet, atas barang tidak bergerak milik Termohon Eksekusi, berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8927/Desa Batubulan, Surat Ukur tanggal 08-02-2005 Nomor 2961/2005 Luas 36 M2, NIB. 22.05.03. 05.03471, tertera atas nama Harno Rahajeng, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;
- Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8788/Desa Batubulan, Surat Ukur tanggal 30-04-2004 Nomor 2849/2004 Luas 94 M2, NIB. 22.05.03. 05.03275, tertera atas nama Harno Rahajeng, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;

Terhadap barang tidak bergerak berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut dijual dalam 1 (satu) paket dengan **Nilai Limit** sebesar Rp.512.744.960,- (*lima ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) dan **Uang Jaminan** sebesar Rp.102.548.992,- (*seratus dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Keterangan: Bukti Kepemilikan terhadap kedua obyek tanah lelang tersebut (SHM Nomor 8927/Desa Batubulan dan SHM Nomor 8788/Desa Batubulan) tidak dalam penguasaan Pemohon Eksekusi dan Pemohon Lelang.

Pelaksanaan Lelang:

Hari / Tanggal : Selasa / 07 November 2023
Batas Akhir Penawaran : 10.15 WITA (09.15 WIB / sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr. Kusumaatmaja, Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP dan NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Uang Jaminan Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Jumlah/Nominal uang jaminan yang disetorkan HARUS SAMA dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
 - Uang jaminan sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum penutupan penawaran lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan melalui bank ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang yang didapatkan peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid dan memilih lelang yang diikuti. Nomor *Virtual Account* (VA) dapat dilihat pada menu "Status Lelang".
4. Penawaran Lelang
Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran dapat dikirim berkali-kali dengan menggunakan akun pada alamat domain peserta lelang yang sudah didaftarkan.
5. Pelunasan Lelang
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran kewajiban sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetor ke kas negara.
6. Obyek Lelang
Obyek lelang dijual apa adanya, peserta lelang diharap melihat obyek lelang sebelum pelaksanaan lelang.
7. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Pengadilan Negeri Gianyar yang berlatam di Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar-Bali.

Demikian atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih

Gianyar, 24 Oktober 2023
Panitera,

I M D. Witama, S.H.